

# **Pengaruh pengelolaan Zakat Terhadap Kesejahteraan Rakyat**

(Studi Penelitian Pada Badan Amil Zakat (BAZ ) Kecamatan Ujungberung)

Nurdin

drs.nurdin@widyatama.ac.id

(Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama)

## **ABSTRAK**

*Zakat adalah salah satu rukun Islam, yang pelaksanaannya wajib ditunaikan menurut hukum syara bagi mereka yang sudah mampu (nishab dan haul). Pembayaran zakat dari muzakki kepada mustahik, memiliki dua makna, yaitu (1) symbol ketaatan kepada perintah Allah (kesalehan ritual ) dan (2) menjalin persaudaraan dengan sesama manusia (kesalehan Sosial). Disamping menghilangkan kesenjangan sosial, juga dapat meningkatkan kesejahteraan mustahiq. Penelitian ini dilakukan di Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Ujungberung Kota Bandung Jawa Barat.*

*Keyword: Zakat, Mustahiq, Muzakki, dan kesejahteraan*

*Zakat is one of the pillars of Islam, the implementation of which shall be accomplished in accordance with Islamic rules for those who are able (nishab and haul). Payment of zakat muzakki to mustahik, has two meanings, namely (1) symbol of obedience to God's commands (devotional ritual) and (2) establish brotherhood with our fellow human beings (Social piety). Besides eliminating social inequality, it can also improve the livelihoods mustahiq. The research was conducted at the National Amil Zakat (BAZ) District Ujungberung Bandung in West Java.*

*Keyword: Zakat, Mustahiq, Muzakki, and welfare*

## **1. Pendahuluan**

Islam adalah agama yang sempurna yang memuat berbagai persoalan kehidupan manusia, baik diungkapkan secara global, maupun secara rinci. Secara substantif ajaran


Islam yang diturunkan Allah SWT kepada Rasulullah SAW terbagi kepada tiga pilihan, yakni aqidah, syari'ah dan akhlaq. ( A Jazuli dan Yadi Janwari, hal. 17)

Islam pula dibangun atas lima dasar, yaitu syahadat, shalat, zakat, puasa dan haji. Diantara lima dasar tersebut adalah zakat, yang mempunyai dwi fungsi yaitu fungsi ritual dan fungsi sosial. Zakat yang ditunaikan oleh umat islam, melahirkan *kesalehan ritual*, ( melaksanakan perintah Allah), juga melahirkan *kesalehan sosial*, yaitu dapat mengurangi angka kemiskinan dan dapat mensejahterkan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa lembaga zakat, seperti Dompot Dhu'afa, Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan lembaga-lembaga yang lainnya.

Rumah Sakit Terpadu (RST) Jakarta, Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSAI) Serang Banten dan Rumah Sehat Masjid Agung Sunda Kelapa (MASK) adalah salah satu bukti bahwa Zakat yang dikelola oleh Dompot Dhua'afa (DD) dan lembaga wakaf, memiliki kekuatan untuk mensejahterakan masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan, karena rumah sakit tersebut didirikan berkat adanya pengelolaan Zakat yang profesional disamping oleh adanya lembaga wakaf.(Republika, 2 Februari 2012 )

Menurut Direktur Eksekutif Dompot Dhua'fa, Ahmad Djuwaeni , mengatakan dengan adanya Rumah Sakit Terpadu (RST) ini, hikmah zakat akan terasa lebih banyak, tidak hanya bagi pembayar zakat, yang melihat apa yang mereka tunaikan terkelola dengan baik dan bernilai. Namun Rumah Sakit Terpadu melayani banyak pasien dhu'afa, bahkan dalam sebulan bisa ribuan pasien yang ditangani (Republika, 2 Februari 2012)

Perkembangan pengelolaan Zakat dan Wakaf, dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, dapat dilihat pada table di bawah ini :




(Tabel 1):

Dalam rapat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2012 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (15/9), Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Rusman Heriawan menyampaikan fakta menarik terkait perkembangan angka kemiskinan Indonesia, yakni **bertambahnya jumlah penduduk hampir miskin sebanyak 5 juta jiwa pada tahun 2011.**

Secara realistis dan proyektif potensi zakat memberikan optimisme untuk dapat dijadikan sebagai sarana pengentasan kemiskinan. Situs Media Indonesia tertanggal 11 agustus 2010 pernah mengutip pernyataan Ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Didin Hafidudin, bahwa berdasarkan kajian bank pembangunan Asia “Asian Development Bank (ABN)”

potensi zakat di Indonesia mencapai Rp 100 triliun, sementara zakat yang terkumpul oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) masih sangat kecil. Lebih lanjut ia menuturkan, pada 2007 dana zakat yang terkumpul di BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) mencapai Rp 450 miliar, 2008 meningkat menjadi Rp 920 miliar, dan pada 2009 tumbuh menjadi 1,2 triliun. Untuk 2010, dengan berbagai program sosialisasi, Baznas bias terkumpul mencapai 1,5 triliun.


Pertambahan sebesar 5 juta jiwa ini berasal dari 1 juta penduduk miskin yang naik status menjadi hampir miskin dan 4 juta penduduk tidak miskin yang turun status menjadi hampir miskin. BPS mencatat, selama tiga tahun terakhir, jumlah penduduk hampir miskin terus bertambah. Secara konsisten. Pada tahun 2009, jumlah penduduk hampir miskin berjumlah 20,66 juta jiwa atau sekitar 8,99 persen dari total penduduk Indonesia. Pada tahun 2010, jumlahnya bertambah menjadi 22,9 juta jiwa atau 9,88 persen dari total penduduk Indonesia. Dan tahun ini, jumlah penduduk hampir miskin telah mencapai 27,12 juta jiwa atau sekitar 10,28 persen dari total populasi.



Sumber : Diolah dari data BPS (SUSENAS)

Menurut konsep BPS, penduduk hampir miskin adalah mereka yang memiliki pengeluaran per bulan sedikit di atas garis kemiskinan (GK). Kata “hampir” secara kuantitatif menunjukkan bahwa pengeluaran mereka berbeda tipis dengan penduduk miskin dan tidak signifikan dalam membedakan tingkat kesejahteraan mereka dengan penduduk miskin. Sehari-hari, kondisi kesejahteraan mereka dibanding penduduk miskin mungkin tidak jauh berbeda, bahkan sama. Di luar konsep BPS, orang akan mengatakan mereka “miskin”.

Untuk lebih jelasnya berikut adalah ilustrasi penduduk hampir miskin berdasarkan kondisi pada Maret 2011



Berdasarkan peraga di atas, terlihat jelas selisih pengeluaran penduduk hampir miskin dengan GK tidak lebih dari 20 persen. Dengan kata lain, nilai pengeluaran mereka berada pada selang 1

GK-1,2 GK, atau kalau dirupiahkan antara Rp 233.470 - Rp 280.488 per bulan.( Sumber tulisan koran Kompas, data data dari BPS)

Sementara itu di kecamatan Ujungberung data fakir miskin yang sampai tahun 2011 adalah 7.395 orang, ada penurunan dari tahun sebelumnya (2010 ) 7.831 orang dan diharapkan terus terjadi penurunan yang signifikan ( data BAZ kec. Ujungberung).

Hal senada berhubung dengan pernyataan diatas, Koran harian Pikiran Rakyat yang terbit tanggal 20 juli 2011 memberitakan bahwa potensi zakat yang mencapai Rp 100 triliun itu pun di akui oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Boediono saat menghadiri *International Zakat Conference* di gedung IPB *International Convention centre* (IICC) Pasa tanggal 19 Juli 2011. Disela-sela kesempatanya ini beliau menyatakan bahwa potensi yang besar ini harus digali lebih serius sehingga efektif dan penyalurannya juga tepat guna.

Data di atas menunjukkan bahwa system ekonomi konvensional belum mampu menjawab tantangan atau permasalahan pengentasan kemiskinan. Dilain pihak, TAbel 1 menunjukkan bahwa dana zakat mempunyai potensi untuk mengentaskan kemiskinan.

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :” PENGARUH PENGELOLAAN ZAKAT TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DI KECAMATAN UJUNGBERUNG” Studi penelitian ini dilakukan pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Ujungberung

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini meliputi :

1. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat (BAZ) kecamatan Ujungberung?
2. Apa saja kendala-kendala yang dialami Badan Amil Zakat (BAZ) kecamatan Ujungberung dalam hal pengelolaan dana zakat dan bagaimana solusi dalam menghadapi kendala-kendala tersebut?
3. Apakah terdapat pengaruh pengelolaan zakat terhadap peningkatan Kesejahteraan Rakyat di Kecamatan Ujung Berung?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana kinerja pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Ujungberung
2. Untuk mengetahui Apa saja kendala-kendala yang dialami Badan Amil Zakat (BAZ) kecamatan Ujungberung dalam hal pengelolaan dana zakat dan bagaimana solusi dalam menghadapi kendala-kendala tersebut?
3. Untuk mengetahui Apakah terdapat pengaruh pengelolaan zakat terhadap peningkatan Kesejahteraan Rakyat di Kecamatan Ujung Berung?

### 1.4. Kegunaan Penelitian

1. Bagi penulis adalah :

Dengan melakukan penelitian ini penulis memperoleh pengalaman dan menambah wawasan serta pengetahuan baru khususnya mengenai pengelolaan zakat.

- 1 Bagi Instansi adalah :

- a. Sebagai sumbangan informasi yang dapat dipakai sebagai abahan evaluasi catatan /koreksi untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya ,sekaligus memperbaiki apabila ada kelemahan dan kekurangannya.
- b. Sebagai sarana untuk menjalin hubungan silaturahmi dengan lembaga pendidikan yang bersangkutan.

2 Bagi lembaga pendidikan adalah :

- a. Sebagai tolak ukur kemampuan peneliti dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan perzakatan.
- b. Sebagai media untuk menjalin hubungan silaturahmi dengan perusahaan/instansi yang dijadikan sebagai tempat penelitian

3 Bagi pihak lain adalah :

Sebagai bahan litetatur dalam menambah wawasan dan pengetahuan bagi pihak lain yang berkepentingan mengenai zakat.

### 1.5. Metodologi Penelitian

Metode merupakan cara utama yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam mengumpulkan data dan mengevaluasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, analisis yang menggambarkan keadaan sebenarnya tentang objek yang diteliti dan mengamati secara langsung suatu perusahaan/ instansi. Adapun teknik yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

1. *Field research*(Riset Lapangan), adalah suatu metode untuk mengumpulkan data dengan cara terjun langsung ke lokasi pelaksanaan penelitian, metode ini terdiri dari :

- a. Observasi (pengamatan), ialah suatu teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian yang merupakan sumber data, sehingga data yang diperoleh benar-benar bersifat obyektif. Observasi atau pengamatan ini dilakukan di Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Ujungberung kota Bandung.
- b. Interview(wawancara), merupakan suatu teknik pengumpulan data dimana peneliti melakukan wawancara langsung dengan obyek yang diteliti. Interview atau juga wawancara seperti halnya teknik observasi dilakukan secara bersamaan di Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Ujungberung Kota Bandung.
- c. Dokumentasi, ialah suatu teknik pengumpulan data dengan mempergunakan data-data yang ada dalam dokumen . Dokumentasi data yang dilakukan di Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Ujungberung Kota Bandung.

*Library research* ( Riset Kepustakaan), yaitu teknik pengumpulan data yang bersifat teoritis dengan mengkaji teori-teori dari buku-buku yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

#### 1.6. Lokasi dan Waktu Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang penulis butuhkan berkenaan dengan masalah ini, maka penulis melakukan penelitian Badan Amil Zakat(BAZ) Kecamatan Ujungberung yang berkedudukan di Jalan Alun-alun Barat N0. 185 telp. (022) 7809838. Adapun waktu pelaksanaan penelitian dilakukan selama empat terhitung dari tanggal 26 Pebruari 2012 sampai 15 Juni 2012.

## II. Kajian Pustaka

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar dari zakka” yang berarti suci, berkah, tumbuh dan terpuji; sedangkan dari segi istilah piqh, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya, disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. (Zakiyah Darajat, 1991 : 212)

Sedangkan menurut Nasrudin Razak, Zakat berasal dari kata *tajkiyah* artinya mensucikan. Sebab itu menunaikan zakat berarti mensucikan harta benda dan diri pribadi. Dari arti ini, maka zakat maal (harta) berfungsi membersihkan harta-benda dari orang-orang yang berpuya (orang kaya) (Nasruddin Razak, hal. 186)

Sulaiman Rasyid dalam bukunya *Piqh Islam*, berpendapat bahwa Zakat artinya Qadar harta yang tertentu, yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat (Sulaiman Rasyid, 1994 :192)

Sayyid Sabiq dalam *kitabnya, Piqh Sunnah* mengatakan bahwa: Zakat adalah nama sesuatu yang dikeluarkan oleh manusia dari hak Allah SWT kepada orang-orang fakir, untuk mengharapkan keberkahan dan kesucian jiwa yang dengan cara menunaikan zakat (Sayyid Sabiq, 2006: I : 201)

Menurut ED PSAK 109, zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh *muzakki* sesuai dengan ketentuan syari’ah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahik*). *Mustahik* adalah orang atau entitas yang berhak menerima zakat. Yaitu delapan asnaf sebagaimana terdapat dalam al-Qur’an surat at-Taubat : 60) Adapun rincian mustahik adalah sebagai berikut :

- a. **Fakir**, adalah orang yang tidak mempunyai harta dan tidak mempunyai pekerjaan
- b. **Miskin**, adalah orang yang mempunyai harta, tetapi tidak dapat mencukupi kehidupannya sehari-hari menurut ukuran standar (dibawah standar)
- c. **Amilin**, adalah orang yang bekerja untuk mengelola zakat, baik dia punya pekerjaan lain atau hanya mengelola semata
- d. **Muallaf**, adalah orang yang dilunakkan hatinya, atau orang yang baru masuk islam. Mereka masih dianggap muallaf selama qurun waktu dua tahun
- e. **Riqab**, adalah mereka kaum budak yang tidak memiliki kemerdekaan hidup secara bebas tetapi dibawah kekuasaan orang lai (majikan). Maka dia berhak atas harta zakat untuk membebaskan dirinya dari belenggu perbudakan.
- f. **Gharimin**, adalah mereka yang mempunyai hutang karena sebab-sebab tertentu dan dianggap tidak mampu untuk membayarnya, misalnya berutang karena terlalu lama sakit, sehingga dia tidak dapat berusaha, bahkan berobat, sehingga meninggalkan utang.
- g. **Fi Sabilillah**, adalah orang yang berjuang atau orang yang menegakkan agama Allah, melalui berbagai wadah, baik pendidikan, seperti Madrasah atau pesantren atau wadah-wadah lainnya, yang intinya untuk keperluan tegaknya agama Allah.
- h. **Ibn Sabil**, adalah mereka yang mengadakan perjalanan dalam rangka mendakwahkan agama Allah atau untuk tegaknya hukum-hukum dan syariah Allah.

Muzakki adalah individu muslim yang secara syariah wajib membayar (menunaikan) zakat. Amil adalah pihak yang diangkat pemerintah atau masyarakat untuk menangani urusan pemungutan zakat dari sumbernya dan menyalurkan kepada yang membutuhkan. Dana amil

adalah bagian amil atas dana zakat dan infak/sedekah serta dana lain yang oleh pemberi diperuntukan bagi amil. Dana amil digunakan untuk pengelolaan amil.

Berdasarkan karakteristik zakat merupakan kewajiban syari'ah yang harus diserahkan oleh *muzakki* kepada *mustahik* baik melalui amil maupun secara langsung. Ketentuan zakat mengatur persyaratan nishab, haul (baik berperiodik maupun tidak berperiodik). Dana zakat adalah bagian nominal atas penerimaan zakat.

Adapun istilah-istilah zakat (yang terdapat di dalam al-Qur'an) adalah sebagai berikut :

- a. *Shadaqah*, terdapat dalam firman Allah surat at-Taubat : 103
- b. *Haq*, terdapat dalam firman Allah surat al-An'am : 141
- c. *An-Nafaqah*, terdapat dalam firman Allah surat at-Taubat : 64
- d. *Fidyah*, yaitu tebusan atau penebus karena meninggalkan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan, (al-Baqarah : 184)
- e. *Rasywah*, pemberian yang diberikan dengan maksud supaya dengan pemberian itu tercapai apa yang diinginkan.
- f. *Hadiyah*, Penjualan binatang pada waktu ibadah haji, sebelum thawaf ifadhah, atau pemberian yang diberikan kepada seseorang atau kelompok karena prestasi.
- g. *Jizyah*, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah islam dari orang-orang non-Muslim.
- h. *Infaq*, yaitu memberikan sebagian hartanya kepada orang yang berhak menerimanya, baik untuk kepentingan pribadi atau masyarakat
- i. *Wakaf*, yaitu pemberian harta yang bersifat permanen untuk kepentingan sosial masyarakat (Zakiyah Darajat, 1991: 226)

Berdasarkan karakteristik zakat merupakan kewajiban syariah yang harus diserahkan oleh muzakki kepada mustahiq baik melalui amil maupun secara langsung. Ketentuan zakat mengatur mengenai persyaratan nisab, haul (baik yang priodik maupun yang tidak priodik), tarf zakat (qadr) dan peruntukannya. Dana zakat adalah bagian nonamil atas penerimaan zakat. Infak/sedekah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi. Infak/ sedekah merupakan donasi sukarela, baik ditentukan maupun tidak ditentukan peruntukannya oleh pemberi infak/sedekah. Zakat dan infak/sedekah yang diterima oleh amil harus dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tata kelola yang baik. (Osmad Muthaher, 2012 : 182)

Landasan kewajiban zakat disebutkan dalam :

#### 1. ALQURAN

- Surat Al-Baqarah ayat 43 artinya: “Dirikanlah shalat dan tunaikan shalat dan tunaikan zakat dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk”.
- Surat at-Taubah ayat 103 Artinya : “ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan sesungguhnya doamu dapat memberikan ketenangan bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.
- Surat Al An’aam ayat 141 Artinya : “makanlah buahnya jika telah berbuah dan tunaikan haknya (kewajibannya) dihari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya)”.

#### 2. SUNAH

- Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar Artinya : “ Islam dibangun atas lima rukun : Syahadat tiada Tuhan

kecuali Allah dan Muhammad SAW utusan Allah, menegakkan shalat, membayar zakat, menunaikan haji, dan puasa Ramadhan.

- Hadits diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dari Ali r.a Artinya : “sesungguhnya Allah mewajibkan (zakat) atas orang-orang kaya dari umat Islam pada harta mereka dengan batas sesuai kecukupan fuqoro diantara mereka. Orang-orang fakir tidak akan kekurangan pada saat mereka lapar atau tidak berbaju kecuali karena ulah orang-orang kaya diantara mereka. Ingatlah bahwa Allah akan menghisab mereka dengan keras dan mengadzab dengan pedih.

### 3. IJMA

Ulama baik salaf (klasik) maupun khalaf (kontemporer) telah sepakat akan kewajiban zakat dan bagi yang mengingkarinya berarti telah kafir dari Islam.

Secara garis besar zakat dibagi menjadi dua bagian :

- a. Zakat Mal (Zakat harta) : yaitu zakat emas, perak, binatang,, tumbuh-tumbuhan (buah-buahan dan biji-bijian) dan barang perniagaan (tjjarah)
- b. Zakat Nafs, yaitu zakat jiwa yang dinamai juga dengan zakat fitrah (zakat yang diberikan berkenaan dengan telah selesai mengerjakan shiam (puasa) yang difardhukan yaitu puasa Ramadhan).

Zakat Mal telah difardhukan Allah sejak permulaan Islam sebelum Nabi Muhammad SAW berhijrah ke kota Madinah sedangkan zakat Nafs diwajibkan pada suatu hari di tahun kedua Hijrah bersama dengan tahun 623 M, dua hari sebelum hari raya puasa (iedul fitri). (Abu Ahmadi,1994 ; 166).

Para Ahli piqh sepakat bahwa zakat itu diwajibkan kepada setiap muslim yang baligh, berakal, merdeka, memiliki nishab, sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan sebagai berikut :

- a. Kepemilikan yang sempurna, artinya hendaklah benda yang akan dizakati itu adalah benar-benar milik seorang *muzakki* dan berkuasa atas benda itu, juga tidak terlarang menggunakannya dan tidak dalam sengketa.
- b. Hendaknya harta itu dapat berkembang, pengertian berkembang adalah hendaknya harta itu dapat memberikan keuntungan kepada pemiliknya.
- c. Hendaknya harta itu telah mencapai nishab, Syariah telah mensyaratkan bahwa benda yang wajib dizakati adalah benda yang telah masuk kategori nishab.
- d. Hendaknya harta tersebut merupakan kelebihan dari kebutuhan primer. Karena dengan adanya kelebihan primer, berarti orang tersebut benar-benar telah berkecukupan dan wajib mengeluarkan zakat.
- e. Hendaknya harta tersebut terbebas dari masalah hutang. Jika harta tersebut dinyatakan memenuhi nishab, tetapi tersangkut dengan hutang, maka dapat dikurangi oleh hutang, sehingga mungkin mengurangi nishab harta itu (Abdullah Nasib Ulwan, *Hukum Zakat I*, Gema Risalah Press, Bandung, 1998).

Adapun jenis dan prosentase zakat adalah sebagai berikut:

NO	JENIS HARTA	NISAB	PROSENTASE	KETERANGAN
1	Emas	85gram	2,5%	Investasi
2	Perak	595gram	2,5%	Investasi
3	Perdagangan	-	2,5%	Haul
4	Pertanian	-	5%	Jika di Airi sendiri

		-	10%	Jika tidak di airi sendiri
5	Peternakan :			
	Unta	5-9	1 Kambing	Dua Tahun
		10-14	2 Kambing	Dua Tahun
		15-19	3 Kambing	Dua Tahun
		20-24	4 Kambing	Dua Tahun
		25-30	1 Unta	Bintu Makhad
		30-45	1 Unta	Bintu Labun
		46-60	1 Unta	Hiqqah
		60-75	1 Unta	Jadzah
		76-90	2 Unta	Bintu Makhad
		91-100	2 Unta	Bintu Labun
	Sapi	30-39	1 Sapi	Tabi
		40-59	1 Sapi	Musin
		60-69	2 Sapi	Tabi
		70-79	1 Sapi	Musin
			2 Sapi	Tabi
		80-89	2 Sapi	Musni
	Kambing	40-120	1 Kambing	Dua Tahun
		120-200	2 Kambing	Dua Tahun
		200-399	3 Kambing	Dua Tahun
		400-499	4 Kambing	Dua Tahun

6	Rikaz	-	5%	-
---	-------	---	----	---

(Nurdin, 2006 : 62-63).

Tabel Perkembangan Pakir Miskin penerima Zakat (fitrah )dari tahun 2010 dan 2011. Di Kecamatan Ujungberung Kota Bandung

NO	KELURAHAN	Jumlah Muzaki	Jumlah Muzaki	Miskin	Miskin	KETERANGAN
	Pasir Endah					
	Pasir Wangi					
	Pasir Jati					
	Pasanggrahan					
	Cigending					

Sumber : Badan Amil Zakat Kecamatan Ujungberung Kota Bandung

### III. Metodologi Penelitian

Metode merupakan cara utama yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam mengumpulkan data dan mengevaluasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, analisis yang menggambarkan keadaan sebenarnya tentang objek yang diteliti dan mengamati secara langsung suatu perusahaan/ instansi. Adapun teknik yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

2. *Field research*(Riset Lapangan), adalah suatu metode untuk mengumpulkan data dengan cara terjun langsung ke lokasi pelaksanaan penelitian, metode ini terdiri dari :
  - d. Observasi (pengamatan), ialah suatu teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian yang merupakan sumber data, sehingga data yang diperoleh benar-benar bersifat obyektif. Obsevasi atau pengamatan ini dilakukan di Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Ujungberung kota Bandung.

- e. Interview(wawancara), merupakan suatu teknik pengumpulan data dimana peneliti melakukan wawancara langsung dengan obyek yang diteliti. Interview atau juga wawancara seperti halnya teknik observasi dilakukan secara bersamaan di Badan Amil Zakat (BAZ)Kecamatan Ujungberung Kota Bandung.
- f. Dokumentasi, ialah suatu teknik pengumpulan data dengan mempergunakan data-data yang ada dalam dokumen . Dokumentansi data yang dilakukan di Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Ujungberung Kota Bandung.

*Library research*( Riset Kepustakaan), yaitu teknik pengumpulan data yang bersifat teoritis dengan mengkaji teori-teori dari buku-buku yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

#### **IV. ANALISIS**

Badan Amil Zakat (BAZ) kecamatan Ujungberung kota Bandung adalah lembaga Independen di bawah naungan pemerintah yang sebelumnya lembaga ini langsung dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan tingkat pemerintahan. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999, maka pelaksanaan penerimaan Zakat Infaq dan Shadaqah, termasuk zakat fitrah diserahkan kepada masyarakat, pemerintah berpungsi sebagai pengawas dalam pelaksanaannya.

1. Adapun pelaksanaan pengelolaan Badan Amil Zakat kecamatan Ujungberung adalah sebagai berikut:

Badan Amil Zakat kecamatan Ujungberung yang bermakas di salah satu ruangan yang terletak di Masjid Besar Ujungberung Jalan Alun-alun Barat Nomor 185 Ujungberung telp, (022) 7809838 Kota Bandung 40611. Adapun kinerja yang dilaksanakan oleh BAZ Ujungberung adalah sebagai berikut :

- a. Menata kepengurusan BAZ yang terdiri dari Ketua, Bendahara dan Sekretaris dan sejumlah seksi yang diperlukan (terlampir)
- b. Mendata *muzakki* yang ada di wilayah Kecamatan Ujungberung
- c. Mendata *mustahik* yang ada di wilayah Kecamatan Ujungberung
- d. Memberikan penyuluhan dan membantu perhitungan prosentase (kalau diminta)
- e. Memberikan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis khusus untuk pelaksanaan zakat fitrah yang pelaksanaannya setahun sekali

2. Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh BAZ Kecamatan Ujungberung adalah :

- a. Tidak pro-aktifnya *muzakki* dalam melaksanakan kewajibannya membayar zakat
- b. Tidak transparannya *muzakki* dalam perhitungan hartanya
- c. Kurangnya pengetahuan *muzakki* tentang *nisab* dan *haul*
- d. Selain BAZ Kecamatan Ujungberung, masih banyak lembaga-lembaga lain (swasta) yang dapat menerima penitipan zakat

2. Dari hasil pengolahan data yang ada dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, diketahui bahwa pengelolaan zakat di wilayah Kecamatan Ujungberung di bawah Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Ujungberung, tidak dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, hal ini dapat dilihat dari jumlah *mustahik*, yang dari tahun ke tahun terus naik, walaupun di sisi lain jumlah *muzakki*-pun terus naik.

## V. PEMBAHASAN

Dari hasil analisis di atas diketahui bahwa pengelolaan zakat (mal dan fitrah) yang ada di wilayah Kecamatan Ujungberung melihat jumlah *mustahik* (orang yang berhak menerima zakat) ternyata ada kenaikan dari tahun 2010 ke tahun 2012 secara rata-rata.

## VI. PENUTUP

Demikian tulisan yang saya sampaikan, dengan segala kesederhanaan dan kekurangan di sana sisni, tapi masih ada harapan kepada pembaca untuk selalu memberikan kritik dan saran serta sumbangsih untuk memperbaiki makalah ini, sehingga akan jauh lebih baik dan berkembang. Hanya Allah-lah Dzat yang Maha sempurna dan Maha Mengetahui, Kita berstawakal kepada-Nya. Amin.

### Daftar Pustaka

Al-Qur'an al-Karim

Abu Ahmadi, *Dasar-Dasar Pendidikan Agama islam*, 1994, Bumi Akasara, Jakarta.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*2012 , Jakarta.

A Jazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-lembaga Ekonomi Ummat*,2002, PT. Raja grafindo Persada, Jakarta.

Nasruddin Razak, *Dienu Islam*1996, Al-Ma'arif, Bandung,

Nurdin, *Pendidikan Agama Islam*, 2006Universitas Widyatama, Bandung,

Osmad Muthaher, *Akuntansi Perbankan Syari'ah*2012, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Sabiq, sayyid, *Piqh Sunnah*, 2006,Dar el-fikr, Beirut

Sulaiman Rasyid, *Piqh Islam*,1994 Sinar Baru Algensindo, Bandung.

Ulwan, Abdullah Nasih, *Hukum Zakat*, 1998Gema Risalah Press, Bandung.

Zakiah Darajat, Prof. Dr., *Dasar-Dasar Agama Islam*, 1991 Bulan Bintang, Jakarta.

Harian Umum *Republika*, 2 Pebruari 2001

